

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai talak Raj'i pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2689/Pdt.G/2021/PA.JB, maka dapat disimpulkan

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2689/Pdt.G/2021/PA.JB, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim hanya mendasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f. Menurut peneliti, sebaiknya dalam pertimbangan hukum hakim dilengkapi dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf b, serta Pasal 84 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam. Menegenai akibat hukum perceraian terhadap anak karena perceraian, ayah dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya demi kepentingan anak kemudian ayah berkewajiban membiayai keperluan

anak dan pendidikan yang diperlukan anak, Disebutkan dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan dalam Pasal 105 huruf (c) KHI bahwa, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

B. Saran

Hendaknya hakim dalam memutuskan perkaranya dapat menambahkan Pasal-Pasal yang terkait perkaranya agar terjamin keadilan dan kepastian hukum.

